



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Bil

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **ENI PURWATI**
NIK : 3514014303720002
Tempat/Tgl Lahir : Mojokerto, 03-03-1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Tambakwatu, RT/RW. 021/007,
Kel./Desa Tambaksari, Kecamatan Purwodadi,
Kabupaten Pasuruan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : WNI

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada WAHYU PRATAMA PUTRA, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di "Pratama & Associates", yang beralamat di Jl. Jawa RT 01 / RW 02, Desa Kembangarum, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, 66172, No Telp. 081252825699, Email : **Wahyupratamap@gmail.com**, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 026/III/P&A/SKK/2023 tertanggal 09 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 15 Maret 2023 dengan No. Urut 138, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas-berkas permohonan Pemohon;
Setelah mendengar Pemohon;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil dibawah register Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Bil, tanggal 10 Maret 2023 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Dusun Tambakwatu RT/RW. 021/007 Kel./Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan berdasarkan KTP NIK : 3514014303720002 atas nama **ENI PURWATI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan **HADIANTOKO** di Pasuruan pada hari Senin tanggal 09 September 1996 di KUA Kecamatan Purwodadi, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 276/26/IX/1996. Dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang masing-masing bernama:
 - a) **Octavia Ressa Ary Anggraeny**
 - b) **Mohammad Zildan Arya Jonathan;**
3. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor : 3514013008210002 atas nama kepala keluarga **ENI PURWATI**, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tertanggal 27 Desember 2022;
4. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu nomor : 2373/TLB/VII/1999 yang menerangkan telah lahir **OCTAVIA RESSA ARY ANGGRAENY** di Pasuruan pada tanggal 14 Oktober 1996 anak kesatu perempuan dari suami-istri **HADI ANTOKO ARY BAYU** dan **ENI PURWATI**, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pasuruan tertanggal 26 Juli 1999;
5. Bahwa Pemohon memiliki KTP anak kesatu NIK : 3514015410960001 atas nama **OCTAVIA RESSA ARY ANGGRAENY;**
6. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran anak kedua nomor : 16719/LH/IV/2010 yang menerangkan telah lahir **MOHAMMAD ZILDAN ARYA JONATHAN** di Pasuruan pada tanggal 02 Juli 2009 anak kedua dari suami-istri **HADIANTOKO** dan **ENI PURWATI**, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tertanggal 19 April 2010;
7. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2021 suami Pemohon bernama **HADIANTOKO ARY BAYU** telah meninggal dunia, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon nomor: 3514-KM-30082021-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tertanggal 02 September 2021;
8. Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon bernama **HADIANTOKO ARY BAYU** memiliki harta yaitu barang tidak bergerak berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya telah bersertifikat SHM nomor : 00628 dengan luas 456 m² yang terletak di Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan atas nama pemegang hak **HADIANTOKO ARY BAYU**, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Berbatasan dengan rumah milik Kasan
 - Barat : Berbatasan dengan rumah milik Kiswati

Halaman 2 dari 15, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Berbatasan dengan jalan Kabupaten
- Timur : Berbatasan dengan rumah milik Tasuwi

9. Bahwa almarhum **HADIANTOKO ARY BAYU** telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 1) Eni Purwati (istri) lahir Mojokerto 03-03-1972 Umur 51 tahun
- 2) Octavia Ressa Ary Anggraeny (anak kesatu) lahir Pasuruan 14 Oktober 1996 Umur 25 tahun
- 3) Mohammad Zildan Arya Jonathan (anak kedua) lahir Pasuruan 02 Juli 2009 Umur 12 tahun

Sebagaimana Surat Keterangan Waris yang teregister pada Kantor Desa Tambaksari Nomor : 470/ /424.315.2.10/2021 dan teregister Kantor Kecamatan Purwodadi Nomor : 590/41/424.315/2021;

10. Bahwa para Ahli Waris almarhum **HADIANTOKO ARY BAYU** sepakat untuk menjual Harta Waris berupa tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya sebagaimana terurai pada posita poin 8 tersebut di atas dan setuju bahwa anak almarhum **HADIANTOKO ARY BAYU** yang belum dewasa bernama **MOHAMMAD ZILDAN ARYA JONATHAN** diwakilkan dan atau kuasakan oleh ibu kandungnya yang bernama **ENI PURWATI**;

11. Bahwa untuk kepentingan jual beli di atas, ahli waris almarhum **HADIANTOKO ARY BAYU** ada yang masih belum dewasa, yaitu Anak Pemohon yang bernama **MOHAMMAD ZILDAN ARYA JONATHAN** lahir di Pasuruan 02 Juli 2009 Umur 12 tahun, oleh karena tuntutan administrasi yang harus dipenuhi dalam penandatanganan Akta Jual Beli dihadapan Notaris dibutuhkan penetapan Kuasa Ijin Jual dari Pengadilan yang berwenang;

12. Bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Bangil agar berkenan memberikan ijin kepada Pemohon yang dalam hal ini bertindak sendiri dan atau/ atas nama anaknya yang kini masih belum dewasa bernama: **MOHAMMAD ZILDAN ARYA JONATHAN** tersebut sebagai Wakil dan atau/ Kuasa dalam penandatanganan Akta Jual Beli terhadap sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya sebagaimana terurai pada posita poin 8;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara a quo;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 15, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan, memberi izin kepada Pemohon **ENI PURWATI** sebagai Wakil dan atau Kuasa untuk bertindak sendiri dan atau/ atas nama anak kandungnya yang masih belum dewasa bernama : **MOHAMMAD ZILDAN ARYA JONATHAN** lahir di Pasuruan 02 Juli 2009 Umur 12 tahun;
3. Menyatakan, memberi izin kepada Pemohon sebagai Wakil dan atau/ Kuasa anak yang kini masih belum dewasa bernama: **MOHAMMAD ZILDAN ARYA JONATHAN** untuk menandatangani Akta Jual Beli terhadap harta yaitu barang tidak bergerak berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang telah bersertifikat SHM nomor : 00628 dengan luas 456 m² yang terletak di Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan atas nama pemegang hak **HADIANTOKO ARY BAYU**, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Berbatasan dengan rumah milik Kasan
 - Barat : Berbatasan dengan rumah milik Kiswati
 - Selatan : Berbatasan dengan jalan Kabupaten
 - Timur : Berbatasan dengan rumah milik Tasuwi
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
Atau apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514014303720002 atas nama ENI PURWATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 276/26/IX/1996 atas nama HADI ANTOKO dan ENI PURWATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur, diberi tanda bukti P-2
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No : 3514013008210002 atas nama Kepala Keluarga ENI PURWATI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.2373/TLB/VII/1999 atas nama OCTAVIA RESSA ARY ANGGRAENY, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dati II Pasuruan, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 4 dari 15, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Bil



5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514015410960001 atas nama OCTAVIA RESSA ARY ANGGRAENY, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16719/LH/IV/2010 atas nama MOHAMMAD ZILDANARYYA JONATHAN dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3514-KM-30082021-0005 atas nama HADIANTOKO ARY BAYU dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.00628 dengan luas 456 m² yang terletak di Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan atas nama pemegang hak HADIANTOKO ARY BAYU, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Waris tertanggal 25 Agustus 2021 yang dibuat oleh Para Ahli Waris dari almarhum HADIANTOKO ARY BAYU dan teregister pada Kantor Desa Tambaksari Nomor : 470/ /424.315.2.10/2021 dan teregister Kantor Kecamatan Purwodadi Nomor : 590/41/424.315/2021, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470/59/424.315.2.10/2023 tanggal 13-03-2023 dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambaksari menerangkan bahwa nama HADI ANTOKO dengan HADIANTOKO ARI BAYU adalah nama satu orang, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup, sehingga seluruh surat bukti tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan dapat mendukung dalam pembuktian perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **ABDUL ROKIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi terkait dengan permohonan Pemohon yang akan mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk menjual harta peninggalan suami Pemohon berupa tanah dan bangunan rumah;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama HADIANTOKO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Octavia Ressa Ary Anggraeny (anak kesatu) lahir Pasuruan 14 Oktober 1996 Umur 25 tahun dan Mohammad Zildan Arya Jonathan (anak kedua) lahir Pasuruan 02 Juli 2009 Umur 12 tahun;
- Bahwa suami Pemohon meninggal pada tanggal 06 Agustus 2021 karena sakit,
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal ada barang yang ditinggalkan oleh suami pemohon berupa tanah dan Rumah;
- Bahwa tujuan pemohon menjual harta waris dari suami pemohon tersebut adalah untuk kebutuhan dan keperluan anak almarhum suami Pemohon serta untuk membayar hutang suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan anak-anak dan menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon menempati rumah dari ahli waris suaminya;
- Bahwa rumah yang akan dijual bukan rumah yang sekarang ditempati Pemohon tapi ada dilokasi lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **SULIONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi terkait dengan Pemohon yang akan menjual harta peninggalan suami Pemohon berupa tanah dan rumah;
- Bahwa terkait dengan permohonan pemohon tersebut karena ada anak Pemohon yang masih dibawah umum dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sehingga diwakili oleh Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama HADIANTOKO lahir tahun 1970;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Octavia Ressa Ary Anggraeny (anak kesatu) lahir Pasuruan 14 Oktober 1996 Umur 25 tahun dan Mohammad Zildan Arya Jonathan (anak kedua) lahir Pasuruan 02 Juli 2009 Umur 12 tahun;
- Bahwa suami Pemohon meninggal pada tanggal 06 Agustus 2021 karena sakit,
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal ada barang yang ditinggalkan oleh suami pemohon berupa tanah dan Rumah;

Halaman 6 dari 15, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon menjual harta waris dari suami pemohon tersebut adalah untuk kebutuhan dan keperluan anak almarhum suami Pemohon serta untuk membayar hutang suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan anak-anak dan menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon menempati rumah dari ahli waris suaminya;
- Bahwa rumah yang akan dijual bukan rumah yang sekarang ditempati Pemohon tapi ada dilokasi lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya, pada pokoknya adalah memberi ijin kepada Pemohon ENI PURWATI sebagai Wakil dan atau Kuasa untuk bertindak sendiri dan atau/ atas nama anak kandungnya yang masih belum dewasa bernama : MOHAMMAD ZILDAN ARYA JONATHAN lahir di Pasuruan 02 Juli 2009 Umur 12 tahun untuk menandatangani Akta Jual Beli terhadap harta yaitu barang tidak bergerak berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang telah bersertifikat SHM nomor : 00628 dengan luas 456 m² yang terletak di Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan atas nama pemegang hak HADIANTOKO ARY BAYU, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan rumah milik Kasan
- Barat : Berbatasan dengan rumah milik Kiswati
- Selatan : Berbatasan dengan jalan Kabupaten
- Timur : Berbatasan dengan rumah milik Tasuwi

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat

Halaman 7 dari 15, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi ABDUL ROKHIM dan Saksi SULIONO;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan, *apakah Pengadilan Negeri Bangil berhak/berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini?*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514014303720002 atas nama ENI PURWATI, dan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) No : 3514013008210002 atas nama Kepala Keluarga ENI PURWATI, yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, membuktikan jika Pemohon berdomisili di Dusun Tambakwatu, RT/RW. 021/007, Kel./Desa Tambaksari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan atau domisili Pemohon masuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, maka secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara ini atau patut diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan, dengan demikian Pengadilan Negeri Bangil secara hukum berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau tidak permohonan Pemohon tersebut, perlu Hakim memaparkan dasar hukum tentang batas usia cakap hukum dalam beberapa substansi hukum yang berlaku di Indonesia sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan sebagai berikut:

- (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*
- (2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;*

Menimbang, bahwa Usia dewasa dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 330 KUHPerdata yaitu *"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum usia mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum*

Halaman 8 dari 15, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Bil



dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab ini”;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia cakap hukum atau penggolongan kriteria anak di bawah umur dijelaskan dalam Kompilasi hukum Islam pada Pasal 98 ayat (1) Bab XIV tentang Pemeliharaan Anak, yaitu “*Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan*”. Artinya dewasa ketika telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya. Artinya, Pasal 98 ayat (1) di atas menjelaskan bahwa kedewasaan pada seseorang dianggap sempurna dan tidak lagi berada di bawah perwalian adalah apabila seseorang telah sampai pada usia 21 (dua puluh satu) tahun. Namun apabila seseorang yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun ternyata cacat secara mental maka tetap dianggap belum cakap hukum. Dalam suatu keadaan seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun akan tetapi telah menikah, maka seseorang tersebut dianggap telah dewasa atau cakap hukum karena telah dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri {vide Kompilasi Hukum Islam, (Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991)};

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Saksi ABDUL ROKHIM dan Saksi SULIONO serta keterangan Pemohon di persidangan, pada pokoknya menerangkan Pemohon menikah dengan HADI ANTOKO secara sah menurut tata cara Agama Islam di Pasuruan pada Hari Senin Tanggal 09 November 1996 dan pernikahannya telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 276/26/IX/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Tanggal 9 November 1996 (**vide surat bukti-P2**).

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan keterangan Saksi ABDUL ROKHIM dan Saksi SULIONO, dari pernikahan ENI PURWATI (PEMOHON) dengan HADI ANTOKO telah di karuniai 2 (dua) orang anak bernama OCTAVIA RESSA ARY ANGGRAENY (anak kesatu) lahir Pasuruan 14 Oktober 1996 Umur 25 tahun (**vide surat bukti P-4**), dan MOHAMMAD ZILDAN ARYA JONATHAN (anak kedua) lahir Pasuruan 02 Juli 2009 Umur 12 tahun (**vide surat bukti P-6**),



Menimbang, bahwa anak ke dua Pemohon tersebut usianya masih di bawah umur, yaitu: MOHAMMAD ZILDAN ARYA JONATHAN (anak kedua) lahir Pasuruan 02 Juli 2009 Umur 12 tahun (**vide surat bukti P-6**)

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi ABDUL ROKHIM dan Saksi SULIONO, menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama HADI ANTOKO atau HADIANTOKO ARY BAYU sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470/59/424.315.2.10/2023 tanggal 13-03-2023 dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambaksari menerangkan bahwa nama HADI ANTOKO dengan HADIANTOKO ARI BAYU adalah nama satu orang, (**vide surat bukti P-10**) telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon nomor: 3514-KM-30082021-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tertanggal 02 September 2021 (**vide surat bukti P-7**);

Menimbang, bahwa pada waktu dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan suaminya (HADI ANTOKO), memiliki harta yaitu sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang telah bersertifikat SHM nomor : 00628 dengan luas 456 m² yang terletak di Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan atas nama pemegang hak HADIANTOKO ARY BAYU (**vide surat bukti-P-8**);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ABDUL ROKHIM dan Saksi SULIONO, sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang telah bersertifikat SHM nomor : 00628 dengan luas 456 m² yang terletak di Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan atas nama pemegang hak HADIANTOKO ARY BAYU akan dijual oleh Pemohon untuk kebutuhan dan keperluan Pemohon dan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi ABDUL ROKHIM dan Saksi SULIONO juga menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangil agar berkenan memberikan ijin kepada pemohon yang dalam hal ini bertindak untuk dan/atau keperluan anak yang kini masih belum dewasa bernama MOHAMMAD ZILDAN ARYA JONATHAN tersebut untuk mewakili penandatanganan jual beli terhadap harta waris almarhum suami pemohon yang bernama HADIANTOKO ARY BAYU, yaitu sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang telah bersertifikat SHM nomor : 00628 dengan luas 456 m² yang terletak di Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan atas nama pemegang hak HADIANTOKO ARY BAYU yang sebagian merupakan atas hak dari MOHAMMAD ZILDAN ARYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONATHAN anak pemohon yang kini belum dewasa, berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang telah bersertifikat SHM nomor : 00628 dengan luas 456 m² yang terletak di Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan atas nama pemegang hak HADIANTOKO ARY BAYU dan atas tindakan Pemohon tersebut tidak ada pihak dari keluarga Pemohon yang berkeberatan, atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Pemohon hendak menjual sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang telah bersertifikat SHM nomor : 00628 dengan luas 456 m² yang terletak di Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan atas nama pemegang hak HADIANTOKO ARY BAYU semata-mata untuk kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari Pemohon beserta anak-anaknya terutama untuk keperluan biaya pendidikan anaknya yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon demi kepentingan terbaik bagi anaknya-anaknya tersebut membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bangil supaya diberikan ijin sebagai kuasa untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur yaitu MOHAMMAD ZILDANARYA JONATHAN (anak kedua) lahir Pasuruan 02 Juli 2009 Umur 12 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16719/LH/IV/2010 atas nama MOHAMMAD ZILDANARYA JONATHAN dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, (**vide surat bukti P-6**)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketuan dalam Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang biasa dikenal dengan sebutan KUHPperdata, berbunyi "*bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku oleh orang tua yang masih hidup, sepanjang orang tua itu tidak di bebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua*";

Menimbang, bahwa jika ketentuan dalam Pasal 345 KUHPperdata tersebut di atas dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan terlihat bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai kuasa bagi anaknya yang masih dibawah umur, yaitu bernama MOHAMMAD ZILDANARYA JONATHAN (anak kedua) lahir Pasuruan 02 Juli 2009 Umur 12 tahun, bertindak mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umur tersebut, yaitu guna menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan maksud dan tujuan Pemohon yang hendak menjual sebidang tanah beserta bangunan rumah yang

Halaman 11 dari 15, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri di atasnya yang telah bersertifikat SHM nomor : 00628 dengan luas 456 m² yang terletak di Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan atas nama pemegang hak HADIANTOKO ARY BAYU serta bertindak untuk menanda tangani surat-surat yang berkaitan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, oleh karena salah satu anak kandung Pemohon tersebut usianya masih dibawah umur dan sebagai Ahli Waris dari Mendiang HADIANTOKO ARY BAYU, yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon nomor: 3514-KM-30082021-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tertanggal 02 September 2021 sehingga permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-9 berupa Surat Keterangan Waris tertanggal 25 Agustus 2021 yang dibuat oleh Para Ahli Waris dari almarhum HADIANTOKO ARY BAYU dan teregister pada Kantor Desa Tambaksari Nomor : 470/ /424.315.2.10/2021 dan teregister Kantor Kecamatan Purwodadi Nomor : 590/41/424.315/2021, yang pada pokoknya isinya menyatakan Ahli Waris dari mendiang HADIANTOKO ARY BAYU antara lain :

- 1) Eni Purwati (istri) lahir Mojokerto 03-03-1972 Umur 51 tahun
- 2) Octavia Ressa Ary Anggraeny (anak kesatu) lahir Pasuruan 14 Oktober 1996 Umur 25 tahun
- 3) Mohammad Zildan Arya Jonathan (anak kedua) lahir Pasuruan 02 Juli 2009 Umur 12 tahun

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan (1) "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"; (2) "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 307 KUHPdata disebutkan "Orang yang melakukan kekuasaan orang tua terhadap seorang anak yang masih di bawah umur, harus mengurus barang-barang kepunyaan anak tersebut, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 237 dan alinea terakhir Pasal 319e";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 308 KUHPdata disebutkan "Orang yang berdasarkan kekuasaan orang tua wajib mengurus barang-barang anak-anaknya, harus bertanggung jawab, baik atas hak milik

Halaman 12 dari 15, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang itu maupun atas pendapatan dari barang-barang demikian yang tidak boleh dinikmatinya. Mengenai barang-barang yang hasilnya menurut undang-undang boleh dinikmatinya, ia hanya bertanggung jawab atas hak miliknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 311 KUHPerduta “Bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, berhak menikmati hasil dan barang-barang anak-anaknya yang belum dewasa. Dalam hal orang tua itu, baik bapak maupun ibu dilepaskan dari kekuasaan orang tua atau perwalian, kedua orang tua itu berhak untuk menikmati hasil dan kekayaan anak-anak mereka yang masih di bawah umur. Pembebasan bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, sedang orang tua yang lainnya telah meninggal atau dibebaskan atau dipecat dan kekuasaan orang tua atau perwalian tidak berakibat terhadap hak menikmati hasil”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 311 KHUPerduta jika diakitkan dengan perkara *a quo*, berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Ayah/Bapak dari OCTAVIA RESSA ARY ANGGRAENY, dan anak MOHAMMAD ZILDAN ARYA JONATHAN yang bernama HADIANTOKO ARY BAYU telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2021 karena sakit, sehingga kekuasaan orang tua atau perwalian tidak berakibat terhadap hak menikmati hasil;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah semata-mata untuk kepentingan yang terbaik bagi anak-anak kandung Pemohon ENI PURWATI dan Mendiang HADIANTOKO ARY BAYU, dimana usia anak kedua Pemohon tersebut masih di bawah umur, yaitu MOHAMMAD ZILDAN ARYA JONATHAN (anak kedua) lahir Pasuruan 02 Juli 2009 Umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini menilai berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terlihat adanya kepentingan yang pantas dari Pemohon yang pada pokoknya kepentingan tersebut menurut hemat Pengadilan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, maka permohonan Pemohon dalam perkara ini patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-10 dalam perkara permohonan ini,

Halaman 13 dari 15, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut sifat dan kegunaannya tidak akan digunakan lagi oleh Pemohon, maka tetap terlampir dalam berkas perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 345 dan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 98 ayat (1) Kompilasi hukum Islam Bab XIV tentang Pemeliharaan Anak, Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. memberi izin kepada Pemohon **ENI PURWATI** sebagai Wakil dan atau Kuasa untuk bertindak sendiri dan atau/ atas nama anak kandungnya yang masih belum dewasa bernama : **MOHAMMAD ZILDAN ARYA JONATHAN** lahir di Pasuruan 02 Juli 2009 Umur 12 tahun;
3. memberi izin kepada Pemohon sebagai Wakil dan atau/ Kuasa anak yang kini masih belum dewasa bernama: **MOHAMMAD ZILDAN ARYA JONATHAN** untuk menandatangani Akta Jual Beli terhadap harta yaitu barang tidak bergerak berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang telah bersertifikat SHM nomor : 00628 dengan luas 456 m² yang terletak di Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan atas nama pemegang hak **HADIANTOKO ARY BAYU**, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Berbatasan dengan rumah milik Kasan
 - Barat : Berbatasan dengan rumah milik Kiswati
 - Selatan : Berbatasan dengan jalan Kabupaten
 - Timur : Berbatasan dengan rumah milik Tasuwi
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp.199.600,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2022 oleh ANDI BAYU MANDALA PUTERA SYADLI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangil, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan

Halaman 14 dari 15, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh HANAFAI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HANAFAI, S.H.,

ANDI BAYU MANDALA PUTERA SYADLI, S.H.,

Perincian Biaya Perkara Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Bil:

| | |
|-------------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Penggandaan | : Rp. 4.600,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Sumpah | : Rp. 50.000,00 |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Redaksi | : Rp. 10.000,00 + |
| <hr/> | |
| Jumlah | : Rp. 199.600,00 |
| Terbilang | : (seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)